



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang:
- a. bahwa agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Brebes dapat berjalan efektif, efisien, tertib, transparan dan mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menerapkan transaksi non tunai dalam penerimaan dan pembayaran pada Pemerintah Desa di Kabupaten Brebes;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Desa di Kabupaten Brebes, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor.41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditentukan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
15. Penyaluran adalah mekanisme transfer dana dari RKUD ke RKD.

16. Pencairan adalah proses dan mekanisme penarikan dana oleh Desa dari rekening Kas Desa dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen surat yang mencantumkan kebutuhan belanja barang dan jasa yang dibuat sebagai salah satu persyaratan penarikan dana dari rekening kas Desa.
18. Cash Management System, yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolannya langsung melalui fasilitas online.
19. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik, Electronic Data Capture dan Cash Management System atau sejenisnya.
20. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan Transaksi Non Tunai terhadap transaksi Penerimaan dan Pengeluaran pada Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III TUJUAN Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Transaksi Non Tunai adalah mewujudkan penerimaan dan Pengeluaran belanja APB Desa yang tepat jumlah, aman, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB IV SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non tunai dalam pelaksanaan APB Desa dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. efektif dan efisien;
 - b. keamanan;

- c. manfaat; dan
 - d. akuntabel.
- (2) Asas efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berorientasi pada ketepatan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya secara proporsional.
 - (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan atas keamanan transaksi kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Transaksi Non tunai.
 - (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan manfaat bagi Pemerintahan Desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Transaksi Non tunai.
 - (5) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pengelolaan keuangan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Sistem Transaksi Non tunai dalam pelaksanaan APBDesa meliputi transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Desa,
- (2) Transaksi Non tunai Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa, dan dapat dikecualikan untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 - b. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa;
 - c. Pembayaran Tunjangan Kedudukan BPD;
 - d. Pembayaran Insentif RT RW;
 - e. Pembayaran Upah Tenaga Kerja;
 - f. Pembayaran Belanja Transport;
 - g. Pembayaran Belanja Honorarium; dan
 - h. Pembayaran Penghargaan/Hadiah/Uang Pembinaan.

BAB V

JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Bagian Kesatu

Jenis Penerimaan Desa

Pasal 6

- (1) Setiap penerimaan dalam APB Desa dengan nilai di atas Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai.

- (2) Terhadap penerimaan dalam APB Desa dengan nilai transaksi sampai dengan Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dapat dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai.
- (3) Penerimaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
- (4) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam penerimaan berupa pendapatan Asli Desa dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yang menyetorkan Pendapatan Asli Desa ke rekening kas Desa dengan menggunakan :
 - a. *Mobile/Internet Banking*;
 - b. setoran tunai melalui *teller*; atau
 - c. Pemindahbukuan melalui *teller, ATM, atau cek*.
- (5) Bukti penerimaan pendapatan Asli Desa yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga disampaikan ke Pemerintah Desa sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (6) Penerimaan Transfer dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis Pengeluaran Belanja Desa
Pasal 7

- (1) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dengan jumlah paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
- (2) Setiap pembayaran belanja dan pembiayaan dalam APB Desa dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) keatas wajib dilaksanakan melalui transaksi non tunai.

Bagian Ketiga
Prosedur Transaksi Non Tunai
Pasal 8

- (1) Prosedur Pengeluaran Belanja Desa secara Transaksi Non tunai dilakukan dengan cara:
 - a. pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke rekening penerima; dan/atau
 - b. Pengeluaran Desa dengan Transaksi Non tunai lainnya;

- (2) Pengeluaran Desa secara Transaksi Non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah sesuai transaksi.
- (3) Setiap Pengeluaran Belanja Desa atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pembayaran dilaksanakan dengan menggunakan CMS.
- (5) Pihak penerima transaksi pembayaran harus memiliki rekening tabungan/giro.
- (6) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa ke rekening penerima.

Pasal 9

- (1) Transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilampiri dengan kuitansi dan dokumen pendukung kelengkapan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Dokumen pendukung kelengkapan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa lembar notifikasi dari CMS atau bukti pemindahbukuan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi Cetak Kode *Billing* pajak jika terdapat pengenaan pajak.
- (4) Pembayaran menggunakan CMS dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai otorisasi pengguna sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana pada Transaksi Non Tunai maka transaksi dilakukan dengan pemindahbukuan melalui Bank Persepsi

Pasal 10

Transaksi Non Tunai dalam pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan alur yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pembiayaan Dalam Transaksi Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pembayaran kepada Pihak Penerima dapat menggunakan rekening Bank Persepsi yang sama dengan rekening kas desa.

- (2) Pembayaran kepada Pihak Penerima yang menggunakan rekening di luar Bank Persepsi, biaya transfer dibebankan kepada Pihak Penerima.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan implementasi Transaksi Non tunai pada Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa dan Perangkat Daerah lainnya yakni Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dan Camat.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim pembinaan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa fasilitasi perjanjian Kerjasama dan/atau nota kesepahaman antara Perangkat Daerah terkait dengan pihak perbankan.
- (5) Pihak Pemerintah Daerah melalui Dinpermades melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah melaksanakan kerjasama transaksi non tunai melalui Aplikasi CMS.
- (6) Bank Persepsi bersama Perangkat Daerah terkait menyusun Rencana aksi yang memuat setidaknya :
 - a. sosialisasi penggunaan Aplikasi CMS;
 - b. Pemantauan Aplikasi CMS;
 - c. Penanganan apabila terjadi permasalahan pada Aplikasi CMS; dan
 - d. Monitoring dan Evaluasi penggunaan Aplikasi CMS.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengawasan pelaksanaan atas ketentuan peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, Camat, BPD dan Masyarakat.
- (2) Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (1) dilaksanakan melalui Pengawasan Rutin dan Pemeriksaan khusus.
- (3) Pengawasan Camat sebagaimana ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Pengawasan BPD sebagaimana ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.

(5) Pengawasan masyarakat sebagaimana ayat (1) dilakukan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 14

Implementasi Sistem Transaksi Non tunai dalam pelaksanaan APBDesa dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas perbankan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 19 MAR 2024
Pj. BUPATI BREBES,



IWANUDDIN ISKANDAR



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
TRANSAKSI NON TUNAI PADA
PEMERINTAH DESA

OTORISASI PENGGUNA CMS


No	Otorisator	Jabatan
1	Operator	Kepala Urusan Keuangan (Bendahara)
2	Checker	Sekretaris Desa
3	Eksekutor	Kepala Desa

Pj. BUPATI BREBES,



IWANUDDIN ISKANDAR

ALUR TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PEMBAYARAN



Pj. BUPATI BREBES,

IWANUDDIN ISKANDAR